

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
 KECAMATAN KANDIS TAHUN 2013**

- 1 Nama Unit Organisasi
- 2 Tugas
- 3 Fungsi

- : Kantor Kecamatan Kandis
- : Memberikan dukungan kepada kepala Daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di tingkat Kecamatan
- : 1. Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat
- 2. Mengkoordinasikan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- 4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum
- 5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan
- 6. Membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan
- 7. Melaksanakan Pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa/ Kelurahan
- 8. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pembangunan di wilayah kerjanya
- 9. mengkoordinasikan kegiatan UPTD atau Instansi pemerintah di wilayah kerjanya

4 Indikator Kinerja Utama :

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET IKU						PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KET
			2011	2012	2013	2014	2015	2016			
1	2	3							4	5	6
1	Terwujudnya pelayanan prima (PATEN)	Terciptanya Pelayanan Prima kepada masyarakat	70%	75%	80%	85%	90%	95%	CAMAT	Renstra Kecamatan Kandis 2011-2016	
2	Terwujudnya fasilitas penunjang bagi aparatur dalam memberikan pelayanan	Terciptanya fasilitas penunjang bagi aparatur pemerintah kecamatan, Desa dan Kelurahan	90%	95%	100%	100%	100%	100%	CAMAT	Renstra Kecamatan Kandis 2011-2016	
3	Terwujudnya kualitas dan kuantitas aparatur	Terciptanya kualitas dan kuantitas aparatur pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	CAMAT	Renstra Kecamatan Kandis 2011-2016	
4	Terwujudnya Swadaya masyarakat dalam pembangunan (POKMAS)	Terciptanya peningkatan swadaya masyarakat dalam membangun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	CAMAT	Renstra Kecamatan Kandis 2011-2016	
5	Terwujudnya sumberdaya masyarakat tempatan yang berkualitas	Terciptanya sumber daya masyarakat tempatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	CAMAT	Renstra Kecamatan Kandis 2011-2016	





## BUPATI SIAK

KEPUTUSAN BUPATI SIAK  
NOMOR 222.b/HK/KPTS/2013

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KANTOR CAMAT KANDIS KABUPATEN SIAK  
TAHUN 2013

BUPATI SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah berbunyi "Gubernur / Bupati / Walikota wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk Pemerintah Provinsi / Kabupaten / Kota dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya;
  - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (Good Governance) Kantor Camat Kandis maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2011- 2016;
  - c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah tiga kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Negara Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor /PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor /PER/20/MENPAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Dan Kelurahan Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2008 Nomor 9);
12. Keputusan Bupati Siak Nomor 185/HK/KPTS/2012 tentang Rencana Strategi (RENSTRA) Kantor Camat Kandis Kabupaten Siak Tahun 2011-2016;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR CAMAT KANDIS KABUPATEN SIAK TAHUN 2013.**

**KESATU** : Indikator Kinerja Utama Kantor Camat Kabupaten Siak Tahun 2011-2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA**

: Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kantor Camat Kandis Kabupaten Siak untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategi Kantor Camat Kandis Kabupaten Siak tahun 2011-2016.

**KETIGA**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura**  
**Pada tanggal 22 Maret 2013**

